



**PUTUSAN**

Nomor 670/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Jefri Julian Sambora bin Rustam Sustia Sumarga, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pengensek, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

Baiq Listiani Damayanti binti H.L. Ahmad Junaidi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lauk Kerok, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 670/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 02 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 September 2011 di KUA Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 648/22/IX/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut tanggal 12 September 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon Dusun Pengensek, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Hal 1 dari 9hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah selama 1.5 tahun, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon pada Tanggal 18 November 2013 hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama ; Yumiko Aprilia Julianti, Jenis Kelamin perempuan, umur 7 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tanggal 10 November 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, ketika Pemohon telat pulang;
  - b. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon sudah menikah lagi;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Jefri Julian Sambora bin Rustam Sustia Sumarga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq Listiani Damayanti binti H.L. Ahmad Junaidi) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan surat panggilan Nomor 670/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 9 Juli 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 18-7-2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202041611910002, tanggal 27-3-2014., dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 648/22/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 12-09-2011, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Lalu Raharja bin H. Lalu Wiraja, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lendang telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun sejak 10 November 2013 tidak rukun;
  - Bahwa, sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah 2 tahun lamanya;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. Beni Irian Jaya bin Lahir, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Pengensek, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal bersama di dasan lendang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sejak 10 November 2013 sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa, penyebabnya Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sering berkata kotor;
  - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah 2 tahun lamanya;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 670/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 09 Juli 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 18 Juli 2019 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diceraikan dengan Termohon karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh Termohon sering berkata kotor dan sudah menikah lagi dengan lai-laki lain dan akibat dari perkecokan tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 tahun, sehingga Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab perkecokan dalam rumah tangga Pemohon Termohon ?;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : .648/22/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal .12 September 2011. sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Pemohon telah memenuhi syarat secara yurisdiksi formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Lalu Raharja bin H. Lalu Wiraja dan Beni Irian Jaya bin Lahir;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan, yang terus menerus dan akibat dari percekcoan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sering berkata kotor dan akibat percekcoan tersebut keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Termohon terhadap Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Vstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Jefri Julian Sambora bin Rustam Sustia Sumarga) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq Listiani Damayanti binti H.L. Ahmad Junaidi) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
4. Membebaskan biaya perkarakeppada pemohon hingga saat ini dsejumlah Rp.496.000,00( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzuhijjah 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Izuddin, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 395.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 496.000,00

*(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.670/Pdt.G/2019/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)